



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 1 Januari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sekbrong RT. 05 RW.07 Desa Rahayu
Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

ANAK ditangkap pada tanggal 6 Desember 2022;

ANAK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni Maslen Sinurat, S.H., Dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sentral No 38 A Cibabat Cimahi utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022 serta Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua anak ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb tanggal 23 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb tanggal 23 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Primair
2. Menjatuhkan Pembinaan terhadap ANAK selama 1 (satu) tahun di LPKA Sukamiskin dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Bandung;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna merah dengan gambar love cat;
 - 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah bra/bh warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah CD (celana dalam);Dikembalikan kepada anak korban . melalui orang tuanya anak saksi;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Bahwa persetubuhan yang dilakukan ANAK terjadi berdasarkan adanya saling menyayangi, hal ini sebagaimana keterangan ANAK KORBAN dipersidangan yang menyatakan bahwa ketika persetubuhan yang ke satu sampai keempat itu dilakukan, ananda Anak Korban masih sayang kepada ananda ANAK ;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung persetubuhan keenam yang dilakukan oleh ananda

ANAK terhadap ANAK KORBAN dilakukan dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh obat-obatan seperti antimo dan tramadol yang dikonsumsi oleh Anak sebelum melakukan persetubuhan, bahkan obat-obatan tersebut diberikan oleh ANAK KORBAN kepada Anak.

3. Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Ananda ANAK bersama ANAK KORBAN di tempat tertutup yaitu di rumah ananda ANAK tanpa adanya saksi orang lain yang mengetahuinya.

B. Permohonan Putusan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dan terurai diatas, kami Penasihat Hukum ANAK mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini sudailah kiranya memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mohon putusan yang seringan-ringannya ;
2. Mohon agar terhadap ananda ANAK dilakukan pembinaan di Lembaga Pendidikan Keagamaan yaitu di Pondok Pesantren "Nahdjussalam" yang beralamat di Kampung Panyawungan RT.02 RW.03 Desa Cileunyi Wetan ,Kecamatan Cileunyi ,Kabupaten Bandung.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang bernama Misrun, yang telah melakukan penelitian terhadap Klien Anak, merekomendasikan agar anak an. ANAK diberikan sanksi pidana berupa "Pembinaan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Griya Bina Karya di Cileungsi Bogor" selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Hakim juga mendengar pendapat dari orang tua ANAK, yang pada pokoknya masih mampu untuk membimbing dan mengasuh anak, namun apabila Hakim berpendapat lain agar ANAK dibina di Pondok Pesantren;

Menimbang, bahwa dalam perkara anak ini, tidak dilakukan Diversi karena ancaman pidana dalam surat dakwaan tersebut lebih dari 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ANAK , pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira bulan April 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 05 Desember 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Sekbrong RT.07 RW. 10 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal ketika ANAK dengan anak korban memiliki hubungan pacaran pada tanggal 01 Maret tahun 2022, kemudian pada hari Jumat, tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira bulan April tahun 2022 pukul 14.00 Wib, ANAK menjemput ke rumah anak korban dengan maksud mengajak Anak korban main ke rumah ANAK yang beralamat di kampung Sekbrong Rt 07/10 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Sesampainya di rumah ANAK, anak korban melihat tidak ada siapa siapa di rumah tersebut lalu anak korban duduk di ruang tamu dan meminta pintu rumah supaya dibuka karena tidak enak apabila ada orang yang melihat, setelah itu anak korban dan ANAK masing masing memainkan handphone kemudian ANAK tiba-tiba melihat dan memelototi anak korban sambil berkata "HAYU HAYU", mendengar hal tersebut anak korban tidak mengerti apa maksud dari ANAK sehingga anak korban menanyakan apa maksud ANAK lalu ANAK menjawab "ITU YANG BAWAH KEPUNYAAN KAMU", lalu pada saat itu anak korban menolak ajakan tersebut kemudian ANAK menghampiri anak korban sambil menutup pintu serta menguncinya namun anak korban membuka pintu nya kembali setelah itu anak korban di tarik ke kursi dan duduk, saat itu ANAK diam dan tidak berbicara kemudian tiba – tiba ANAK kembali menghampiri pintu dan berusaha mengunci kembali karena merasa takut anak korban menghampiri ANAK untuk mencoba membuka pintu namun anak korban diseret oleh ANAK ke arah kursi kemudian didorong hingga anak korban terjatuh dan posisi anak korban terlentang, setelah itu ANAK menghampiri anak korban lalu menekan leher anak korban dengan sikut tangannya ANAK kemudian kaki ANAK menahan kaki anak korban sehingga anak korban tidak bisa bergerak selanjutnya ANAK menurunkan dan melepaskan celana anak korban lalu membuka baju dan BH anak korban hingga baju tersingkap di atas payudara. Selanjutnya ANAK mencium pipi, mencium bibir, mencium leher, mencium payudara dan mengemut puting anak korban kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan tidak lama kemudian ANAK menarik kembali alat kelaminnya dan menyuruh anak korban untuk berganti posisi menjadi posisi miring kemudian ANAK pindah ke belakang lalu memukul dan meremas pantat anak korban setelah itu memeluk anak korban dari belakang, karena posisi anak korban miring dan kaki anak korban tertutup rapat akhirnya ANAK memasukan kaki nya

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anak dua kali mengidarkan sehingga kaki anak korban menjadi terbuka dan ANAK kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin anak korban, setelah itu ANAK menarik kembali kelaminnya dan menyuruh anak korban berganti posisi untuk telungkup yang selanjutnya kaki anak korban di buka oleh ANAK dengan cara ANAK masuk ke antara kaki anak korban dan membuka kaki anak korban setelah itu kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sampai ANAK mengeluarkan cairan di tangannya ANAK setelah itu ANAK pergi ke kamar mandi dan anak korban kembali memakai baju kemudian setelah selesai ANAK mengancam anak korban apabila memberitahu keluarga anak korban akan di siksa oleh ANAK.

- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut ANAK lakukan terhadap anak korban sebanyak 6 (enam) kali secara berulang-ulang ditempat yang sama yakni rumah ANAK beralamat di Kampung Sekbrong Rt 07/ 10 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dan dengan cara yang sama seperti perbuatan sebelumnya yang anak lakukan pertama kali, untuk perbuatan yang kedua dilakukan pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara awalnya ANAK menjemput anak korban pulang sekolah kemudian membawa anak korban ke rumah ANAK. Perbuatan yang ke tiga pada hari Selasa tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib dengan cara awalnya ANAK menjemput anak korban pulang sekolah kemudian membawa anak korban ke rumah ANAK. Yang ke empat pada hari Kamis tanggal 15 september 2022 sekira pukul 18.00 Wib dengan cara awalnya anak korban baru pulang kerja karena pada saat itu sudah tidak sekolah lagi kemudian ANAK menjemput anak korban lalu membawa anak korban ke rumah ANAK. Yang ke lima pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib dengan cara awalnya anak korban sedang bekerja menjadi model makeup wedding kemudian ANAK menelpon secara terus menerus, setelah selesai menjadi model makeup wedding anak korban melihat ANAK sudah ada didepan tempat kerja anak korban kemudian ANAK membawa anak korban ke rumah ANAK.

- Bahwa perbuatan yang keenam terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat ditempat yang sama yaitu rumah ANAK beralamat di Kampung Sekbrong Rt 07/ 10 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan cara awalnya anak korban pulang kerja kemudian dijemput oleh ANAK lalu ANAK meminta diantar ke toko skincare karena ANAK disuruh oleh anak saksi untuk membeli skincare, setelah membeli skincare anak korban dan ANAK membeli surabi dan setelah itu ANAK mengantarkan skincare terlebih dahulu ke rumah anak saksi sedangkan anak korban menunggu di depan rumah anak saksi. Setelah anak korban menunggu di depan rumah anak

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban tiba-tiba ANAK datang dengan keadaan mata nya sudah memerah karena sudah meminum obat antimo sebanyak 4 (empat) butir dan obat tramadol sebanyak 2 (dua) butir sehingga pada saat itu ANAK menarik tangan anak korban kemudian punggung anak korban di dorong secara terus menerus hingga mendekati rumahnya ANAK dengan berkata "CEPAT JALANNYA GOBLOG" setelah itu anak korban bersama ANAK masuk ke dalam rumah ANAK melalui pintu belakang kemudian ANAK menutup dan mengunci pintu belakang, setelah itu anak korban di tarik masuk ke dalam kamar lalu didorong kemudian ANAK berbalik badan dan tertawa dengan mengatakan hal-hal aneh yaitu "PURUCUT PURUCUT" sambil tertawa dan kembali mengatakan "350 50" sambil tertawa lagi dan bertepuk tangan. Setelah itu ANAK menghampiri anak korban lalu menekan leher anak korban setelah itu mencekik leher anak korban kemudian menampar pipi bagian kanan dan kiri anak korban lalu ANAK meludahi wajah anak korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu ANAK memegang tangan anak korban dan membuka semua baju anak korban lalu ANAK membuka celana nya sambil tertawa dan matanya ke atas kemudian ANAK mengatakan "KAMU DAPAT SAMA SAYA, KAMU TIDAK AKAN BISA KABUR DARI SAYA" sambil tertawa kemudian anak korban di suruh membuka kakinya. Selanjutnya ANAK meludahi kelaminnya dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga anak korban menangis karena merasakan kesakitan, lalu badan anak korban dibalikan oleh ANAK hingga posisi badan anak korban berubah menjadi miring kemudian kaki anak korban kembali dibuka oleh ANAK dan ANAK memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin anak korban setelah itu salah satu tangan ANAK memegang pinggang anak korban sedangkan tangan satunya menampar pipi anak korban lalu ANAK menarik kelaminnya dan pergi ke kamar mandi. Tidak lama setelah itu ANAK kemudian menarik tangan anak korban untuk membawa anak korban masuk kedalam kamar mandi sesampainya di kamar mandi tangan anak korban di pegang erat oleh ANAK dan ANAK mengguyur badannya dengan air setelah itu menarik kepala anak korban untuk diarahkan ke kelamin ANAK dan memaksa anak korban mengulum kelaminnya ANAK sambil ANAK meludahi kepala anak korban secara terus menerus selama 5 (lima) menit namun tidak sampai klimaks, setelah itu ANAK mendorong anak korban hingga melepaskan guluman dari kelamin ANAK lalu anak korban bersama dengan ANAK keluar dari kamar mandi kemudian saat anak korban sedang berada di depan mesin cuci ANAK menghampiri anak korban dengan membawa baju-baju dan menyuruh anak korban memasukan ke dalam mesin cuci kemudian ANAK memasukan lampu bohlam, minuman thai tea, minyak kayu putih ke dalam mesin cuci, setelah itu ANAK tertawa dan muntah kemudian ANAK memberikan

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi, minum nyamuk, dan gatsby dengan mengatakan “

BUATIN SAYA KOPI YA KALAU KAMU KABUR SAYA BUNUH“ mendengar hal tersebut anak korban langsung membuat kopi dan memberikan kepada ANAK namun pada saat itu ANAK sedang tertawa tawa dengan mata keatas sambil mengatakan “SAYA HEBAT” kemudian ANAK bertepuk tangan dan meminta surabi yang telah di beli tadi lalu ANAK menyuruh anak korban duduk di depan ANAK dengan berkata “DIAM KAMU DUDUK DI SITU KALAU TIDAK SAYA BUNUH” setelah itu ANAK memakan surabi tersebut namun di muntahkan kembali kemudian surabi tersebut di masukan ke dalam kopi dan di minum kembali setelah itu ANAK menumpahkan kopinya dan menyuruh anak korban membuat kembali kopi. Setelah itu ANAK memfiting leher anak korban dari belakang dan membuka celana anak korban lalu menundukan badan sehingga posisi anak korban menungging kemudian ANAK memasukan kelaminnya ke dalam kelamin anak korban setelah itu menarik kembali kelaminnya kemudian ANAK duduk bersila sambil mengatakan “SAYA BUTUH PEREMPUAN, KAMU ADA TIDAK PEREMPUAN KALAU TIDAK SEMUA PEREMPUAN DISINI SAYA SETUBUHI”. Mendengar hal tersebut anak korban melihat ada kesempatan untuk kabur dan anak korban berpura-pura untuk mencarikan perempuan lain dan ANAK mengatakan “AWAS KALAU KABUR NANTI SAYA BUNUH” setelah itu anak korban keluar dari rumah ANAK dan pergi ke rumah anak saksi kemudian mengatakan kepada anak saksi bahwa ANAK sedang kesurupan setelah itu anak korban menelpon anak saksi yaitu ibu anak korban supaya dapat melarikan diri.

- Bahwa setiap ANAK melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dengan cara paksaan serta ancaman kekerasan seperti menarik tangan, menampar, mencekik/memfiting leher anak korban dan mengancam bahwa apabila tidak mau akan disiksa. Selain itu pada saat ANAK melakukan persetubuhan tersebut, Anak korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong ANAK namun tangan Anak korban ditahan dan anak korban dicekik sehingga tidak bisa banyak melakukan perlawanan

- Bahwa akibat perbuatan ANAK tersebut Anak korban merasa syok dan sakit pada perut serta setiap buang air kecil ada darah yang keluar bersamaan dengan air kencing

- Bahwa pada saat ANAK melakukan perbuatan persetubuhan tersebut anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 20 Januari 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16494/IST/2008 tanggal 27 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. Endang Warsoma, MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan Kutipan Kartu Keluarga, Nomor : 3273032404120011 tanggal 24 Oktober 2019 yang

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Popong W. Nuraeni M.M.Pd, selaku Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum, Nomor : RM/73/XII/RSUC/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Jeffry Iman G, dr., SpOG (K)-KFM, M.Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban, dengan hasil pemeriksaan :

| | |
|------------|---|
| Inspeksi : | Tampak kemaluan luar (bibir kemaluan dalam batas wajar) |
| Palpasi : | <ul style="list-style-type: none">➤ Tampak di dasar lubang vagina di depan selaput dara, perlukaan kulit luar dengan serbukan darah Panjang kurang lebih tiga sentimeter lebar kurang lebih satu sentimeter➤ Tampak robekan selaput dara diberbagai tempat<ol style="list-style-type: none">1. Jam tujuh sampai dengan delapan robekan sampai dasar serbukan darah positif2. Jam lima sampai dengan enam robekan sampai dasar serbukan darah positif3. Jam tiga sampai empat robekan samapi dasar serbukan darah positif➤ Tampak kulit bagian selaput dara membiru, cek air kencing untuk kehamilan |
| Kesimpulan | Telah diperiksa seorang perempuan bernama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan : TAMPAK ROBEKAN SELAPUT DARA |

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ANAK , pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira bulan April 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 05 Desember 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan April 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Sekbrong RT.07 RW. 10 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang id
putusan mahkamah agung yang id dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal ketika ANAK dengan anak korban memiliki hubungan pacaran pada tanggal 01 Maret tahun 2022, kemudian pada hari Jumat, tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira bulan April tahun 2022 pukul 14.00 Wib, ANAK menjemput ke rumah anak korban dengan maksud mengajak Anak korban main ke rumah ANAK yang beralamat di kampung Sekbrong Rt 07/10 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Sesampainya di rumah ANAK, anak korban melihat tidak ada siapa siapa di rumah tersebut lalu anak korban duduk di ruang tamu dan meminta pintu rumah supaya dibuka karena tidak enak apabila ada orang yang melihat, setelah itu anak korban dan ANAK masing masing memainkan handphone kemudian ANAK tiba-tiba melihat dan memelototi anak korban sambil berkata "HAYU HAYU", mendengar hal tersebut anak korban tidak mengerti apa maksud dari ANAK sehingga anak korban menanyakan apa maksud ANAK lalu ANAK menjawab "ITU YANG BAWAH KEPUNYAAN KAMU", lalu pada saat itu anak korban menolak ajakan tersebut kemudian ANAK menghampiri anak korban sambil menutup pintu serta menguncinya namun anak korban membuka pintu nya kembali setelah itu anak korban di tarik ke kursi dan duduk, saat itu ANAK diam dan tidak berbicara kemudian tiba – tiba ANAK kembali menghampiri pintu dan berusaha mengunci kembali karena merasa takut anak korban menghampiri ANAK untuk mencoba membuka pintu namun anak korban diseret oleh ANAK ke arah kursi kemudian didorong hingga anak korban terjatuh dan posisi anak korban terlentang, setelah itu ANAK menghampiri anak korban lalu menekan leher anak korban dengan sikut tangannya ANAK kemudian kaki ANAK menahan kaki anak korban sehingga anak korban tidak bisa bergerak selanjutnya ANAK menurunkan dan melepaskan celana anak korban lalu membuka baju dan BH anak korban hingga baju tersingkap di atas payudara. Selanjutnya ANAK mencium pipi, mencium bibir, mencium leher, mencium payudara dan mengemut puting anak korban kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan tidak lama kemudian ANAK menarik kembali alat kelaminnya dan menyuruh anak korban untuk berganti posisi menjadi posisi miring kemudian ANAK pindah ke belakang lalu memukul dan meremas pantat anak korban setelah itu memeluk anak korban dari belakang, karena posisi anak korban miring dan kaki anak korban tertutup rapat akhirnya ANAK memasukan kaki nya ke antara dua kaki anak korban sehingga kaki anak korban menjadi terbuka dan ANAK kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin anak korban, setelah itu ANAK menarik kembali kelaminnya dan menyuruh anak korban

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban yang selanjutnya kaki anak korban di buka oleh ANAK dengan cara ANAK masuk ke antara kaki anak korban dan membuka kaki anak korban setelah itu kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sampai ANAK mengeluarkan cairan di tangannya ANAK setelah itu ANAK pergi ke kamar mandi dan anak korban kembali memakai baju kemudian setelah selesai ANAK mengancam anak korban apabila memberitahu keluarga anak korban akan di siksa oleh ANAK.

- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut ANAK lakukan terhadap anak korban sebanyak 6 (enam) kali secara berulang-ulang ditempat yang sama yakni rumah ANAK beralamat di Kampung Sekbrong Rt 07/ 10 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dan dengan cara yang sama seperti perbuatan sebelumnya yang anak lakukan pertama kali, untuk perbuatan yang kedua dilakukan pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara awalnya ANAK menjemput anak korban pulang sekolah kemudian membawa anak korban ke rumah ANAK. Perbuatan yang ke tiga pada hari Selasa tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib dengan cara awalnya ANAK menjemput anak korban pulang sekolah kemudian membawa anak korban ke rumah ANAK. Yang ke empat pada hari Kamis tanggal 15 september 2022 sekira pukul 18.00 Wib dengan cara awalnya anak korban baru pulang kerja karena pada saat itu sudah tidak sekolah lagi kemudian ANAK menjemput anak korban lalu membawa anak korban ke rumah ANAK. Yang ke lima pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib dengan cara awalnya anak korban sedang bekerja menjadi model makeup wedding kemudian ANAK menelpon secara terus menerus, setelah selesai menjadi model makeup wedding anak korban melihat ANAK sudah ada didepan tempat kerja anak korban kemudian ANAK membawa anak korban ke rumah ANAK.

- Bahwa perbuatan yang keenam terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat ditempat yang sama yaitu rumah ANAK beralamat di Kampung Sekbrong Rt 07/ 10 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan cara awalnya anak korban pulang kerja kemudian dijemput oleh ANAK lalu ANAK meminta diantar ke toko skincare karena ANAK disuruh oleh anak saksi untuk membeli skincare, setelah membeli skincare anak korban dan ANAK membeli surabi dan setelah itu ANAK mengantarkan skincare terlebih dahulu ke rumah anak saksi sedangkan anak korban menunggu di depan rumah anak saksi. Setelah anak korban menunggu di depan rumah anak saksi selama satu jam tiba-tiba ANAK datang dengan keadaan mata nya sudah memerah karena sudah meminum obat antimo sebanyak 4 (empat) butir dan obat tramadol sebanyak 2 (dua) butir sehingga pada saat itu ANAK menarik

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anak korban kemudian punggung anak korban di dorong secara terus menerus hingga mendekati rumahnya ANAK dengan berkata "CEPAT JALANNYA GOBLOG" setelah itu anak korban bersama ANAK masuk ke dalam rumah ANAK melalui pintu belakang kemudian ANAK menutup dan mengunci pintu belakang, setelah itu anak korban di tarik masuk ke dalam kamar lalu didorong kemudian ANAK berbalik badan dan tertawa dengan mengatakan hal-hal aneh yaitu "PURUCUT PURUCUT" sambil tertawa dan kembali mengatakan "350 50" sambil tertawa lagi dan bertepuk tangan. Setelah itu ANAK menghampiri anak korban lalu menekan leher anak korban setelah itu mencekik leher anak korban kemudian menampar pipi bagian kanan dan kiri anak korban lalu ANAK meludahi wajah anak korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu ANAK memegang tangan anak korban dan membuka semua baju anak korban lalu ANAK membuka celana nya sambil tertawa dan matanya ke atas kemudian ANAK mengatakan "KAMU DAPAT SAMA SAYA, KAMU TIDAK AKAN BISA KABUR DARI SAYA" sambil tertawa kemudian anak korban di suruh membuka kakinya. Selanjutnya ANAK meludahi kelaminnya dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga anak korban menangis karena merasakan kesakitan, lalu badan anak korban dibalikan oleh ANAK hingga posisi badan anak korban berubah menjadi miring kemudian kaki anak korban kembali dibuka oleh ANAK dan ANAK memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin anak korban setelah itu salah satu tangan ANAK memegang pinggang anak korban sedangkan tangan satunya menampar pipi anak korban lalu ANAK menarik kelaminnya dan pergi ke kamar mandi. Tidak lama setelah itu ANAK kemudian menarik tangan anak korban untuk membawa anak korban masuk kedalam kamar mandi sesampainya di kamar mandi tangan anak korban di pegang erat oleh ANAK dan ANAK mengguyur badannya dengan air setelah itu menarik kepala anak korban untuk diarahkan ke kelamin ANAK dan memaksa anak korban mengulum kelaminnya ANAK sambil ANAK meludahi kepala anak korban secara terus menerus selama 5 (lima) menit namun tidak sampai klimaks, setelah itu ANAK mendorong anak korban hingga melepaskan guluman dari kelamin ANAK lalu anak korban bersama dengan ANAK keluar dari kamar mandi kemudian saat anak korban sedang berada di depan mesin cuci ANAK menghampiri anak korban dengan membawa baju-baju dan menyuruh anak korban memasukan ke dalam mesin cuci kemudian ANAK memasukan lampu bohlam, minuman thai tea, minyak kayu putih ke dalam mesin cuci, setelah itu ANAK tertawa dan muntah kemudian ANAK memberikan kopi, lotion nyamuk, teh, obat nyamuk, dan gatsby dengan mengatakan "BUATIN SAYA KOPI YA KALAU KAMU KABUR SAYA BUNUH" mendengar hal tersebut anak korban langsung membuat kopi dan memberikan kepada

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ANAK korban yang mengatakan ANAK sedang tertawa tawa dengan mata keatas sambil mengatakan "SAYA HEBAT" kemudian ANAK bertepuk tangan dan meminta surabi yang telah di beli tadi lalu ANAK menyuruh anak korban duduk di depan ANAK dengan berkata "DIAM KAMU DUDUK DI SITU KALAU TIDAK SAYA BUNUH" setelah itu ANAK memakan surabi tersebut namun di muntahkan kembali kemudian surabi tersebut di masukan ke dalam kopi dan di minum kembali setelah itu ANAK menumpahkan kopinya dan menyuruh anak korban membuat kembali kopi. Setelah itu ANAK memfiting leher anak korban dari belakang dan membuka celana anak korban lalu menundukan badan sehingga posisi anak korban menungging kemudian ANAK memasukan kelaminnya ke dalam kelamin anak korban setelah itu menarik kembali kelaminnya kemudian ANAK duduk bersila sambil mengatakan "SAYA BUTUH PEREMPUAN, KAMU ADA TIDAK PEREMPUAN KALAU TIDAK SEMUA PEREMPUAN DISINI SAYA SETUBUHI". Mendengar hal tersebut anak korban melihat ada kesempatan untuk kabur dan anak korban berpura-pura untuk mencarikan perempuan lain dan ANAK mengatakan "AWAS KALAU KABUR NANTI SAYA BUNUH" setelah itu anak korban keluar dari rumah ANAK dan pergi ke rumah anak saksi kemudian mengatakan kepada anak saksi bahwa ANAK sedang kesurupan setelah itu anak korban menelpon anak saksi yaitu ibu anak korban supaya dapat melarikan diri.

- Bahwa setiap ANAK melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dengan cara membujuk dan merayu anak korban jika ANAK akan menikahi karena setiap diajak melakukan perbuatan tersebut anak korban selalu menolak
- Bahwa akibat perbuatan ANAK tersebut Anak korban merasa syok dan sakit pada perut serta setiap buang air kecil ada darah yang keluar bersamaan dengan air kencing
- Bahwa pada saat ANAK melakukan perbuatan persetubuhan tersebut anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 20 Januari 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16494/IST/2008 tanggal 27 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. Endang Warsoma, MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan Kutipan Kartu Keluarga, Nomor : 3273032404120011 tanggal 24 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Popong W. Nuraeni M.M.Pd, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum, Nomor : RM/73/XII/RSUC/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Jeffry Iman G, dr., SpOG (K)-KFM, M.Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | |
|---|---|
| Inspeksi : sampai kemaluan luar (bibir kemaluan dalam batas wajar) | |
| Palpasi : | <ul style="list-style-type: none">➤ Tampak di dasar lubang vagina di depan selaput dara, perlukaan kulit luar dengan serbukan darah Panjang kurang lebih tiga sentimeter lebar kurang lebih satu sentimeter➤ Tampak robekan selaput dara diberbagai tempat Jam tujuh sampai dengan delapan robekan sampai dasar serbukan darah positif➤ Jam lima sampai dengan enam robekan sampai dasar serbukan darah positif dalaam tiga sampai empat robekan sampai dasar serbukan darah positifTampak kulit bagian selaput dara membiru, cek air kencing untuk kehamilan |
| Kesimpulan | Telah diperiksa seorang perempuan bernama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan: TAMPAK ROBEKAN SELAPUT DARA |

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ANAK pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira bulan April 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 05 Desember 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan April 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Sekbrong RT.07 RW. 10 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara :*

- Berawal ketika ANAK dengan anak korban memiliki hubungan pacaran pada tanggal 01 Maret tahun 2022, kemudian pada hari Jumat, tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira bulan April tahun 2022 pukul 14.00 Wib, ANAK menjemput ke rumah anak korban dengan maksud mengajak Anak korban main ke rumah ANAK yang beralamat di kampung Sekbrong Rt 07/ 10 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Sesampainya di rumah ANAK, anak korban melihat tidak ada siapa siapa di rumah tersebut lalu

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban datang tamu dan meminta pintu rumah supaya dibuka karena tidak enak apabila ada orang yang melihat, setelah itu anak korban dan ANAK masing masing memainkan handphone kemudian ANAK tiba- tiba melihat dan memelototi anak korban sambil berkata "HAYU HAYU", mendengar hal tersebut anak korban tidak mengerti apa maksud dari ANAK sehingga anak korban menanyakan apa maksud ANAK lalu ANAK menjawab "ITU YANG BAWAH KEPUNYAAN KAMU", lalu pada saat itu anak korban menolak ajakan tersebut kemudian ANAK menghampiri anak korban sambil menutup pintu serta menguncinya namun anak korban membuka pintu nya kembali setelah itu anak korban di tarik ke kursi dan duduk, saat itu ANAK diam dan tidak berbicara kemudian tiba – tiba ANAK kembali menghampiri pintu dan berusaha mengunci kembali karena merasa takut anak korban menghampiri ANAK untuk mencoba membuka pintu namun anak korban diseret oleh ANAK ke arah kursi kemudian didorong hingga anak korban terjatuh dan posisi anak korban terlentang, setelah itu ANAK menghampiri anak korban lalu menekan leher anak korban dengan sikut tangannya ANAK kemudian kaki ANAK menahan kaki anak korban sehingga anak korban tidak bisa bergerak selanjutnya ANAK menurunkan dan melepaskan celana anak korban lalu membuka baju dan BH anak korban hingga baju tersingkap di atas payudara. Selanjutnya ANAK mencium pipi, mencium bibir, mencium leher, mencium payudara dan mengemut puting anak korban kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan tidak lama kemudian ANAK menarik kembali alat kelaminnya dan menyuruh anak korban untuk berganti posisi menjadi posisi miring kemudian ANAK pindah ke belakang lalu memukul dan meremas pantat anak korban setelah itu memeluk anak korban dari belakang, karena posisi anak korban miring dan kaki anak korban tertutup rapat akhirnya ANAK memasukan kaki nya ke antara dua kaki anak korban sehingga kaki anak korban menjadi terbuka dan ANAK kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin anak korban, setelah itu ANAK menarik kembali kelaminnya dan menyuruh anak korban berganti posisi untuk telungkup yang selanjutnya kaki anak korban di buka oleh ANAK dengan cara ANAK masuk ke antara kaki anak korban dan membuka kaki anak korban setelah itu kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sampai ANAK mengeluarkan cairan di tangannya ANAK setelah itu ANAK pergi ke kamar mandi dan anak korban kembali memakai baju kemudian setelah selesai ANAK mengancam anak korban apabila memberitahu keluarga anak korban akan di siksa oleh ANAK.

- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut ANAK lakukan terhadap anak korban sebanyak 6 (enam) kali secara berulang-ulang ditempat yang sama yakni rumah ANAK beralamat di Kampung Sekbrong Rt 07/ 10 Desa Rahayu Kecamatan

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Bandungan dan dengan cara yang sama seperti perbuatan

sebelumnya yang anak lakukan pertama kali, untuk perbuatan yang kedua dilakukan pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara awalnya ANAK menjemput anak korban pulang sekolah kemudian membawa anak korban ke rumah ANAK. Perbuatan yang ke tiga pada hari Selasa tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib dengan cara awalnya ANAK menjemput anak korban pulang sekolah kemudian membawa anak korban ke rumah ANAK. Yang ke empat pada hari Kamis tanggal 15 september 2022 sekira pukul 18.00 Wib dengan cara awalnya anak korban baru pulang kerja karena pada saat itu sudah tidak sekolah lagi kemudian ANAK menjemput anak korban lalu membawa anak korban ke rumah ANAK. Yang ke lima pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib dengan cara awalnya anak korban sedang bekerja menjadi model makeup wedding kemudian ANAK menelpon secara terus menerus, setelah selesai menjadi model makeup wedding anak korban melihat ANAK sudah ada didepan tempat kerja anak korban kemudian ANAK membawa anak korban ke rumah ANAK.

- Bahwa perbuatan yang keenam terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat ditempat yang sama yaitu rumah ANAK beralamat di Kampung Sekbrong Rt 07/ 10 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan cara awalnya anak korban pulang kerja kemudian dijemput oleh ANAK lalu ANAK meminta diantar ke toko skincare karena ANAK disuruh oleh anak saksi untuk membeli skincare, setelah membeli skincare anak korban dan ANAK membeli surabi dan setelah itu ANAK mengantarkan skincare terlebih dahulu ke rumah anak saksi sedangkan anak korban menunggu di depan rumah anak saksi. Setelah anak korban menunggu di depan rumah anak saksi selama satu jam tiba-tiba ANAK datang dengan keadaan mata nya sudah memerah karena sudah meminum obat antimo sebanyak 4 (empat) butir dan obat tramadol sebanyak 2 (dua) butir sehingga pada saat itu ANAK menarik tangan anak korban kemudian punggung anak korban di dorong secara terus menerus hingga mendekati rumahnya ANAK dengan berkata "CEPAT JALANNYA GOBLOG" setelah itu anak korban bersama ANAK masuk ke dalam rumah ANAK melalui pintu belakang kemudian ANAK menutup dan mengunci pintu belakang, setelah itu anak korban di tarik masuk ke dalam kamar lalu didorong kemudian ANAK berbalik badan dan tertawa dengan mengatakan hal-hal aneh yaitu "PURUCUT PURUCUT" sambil tertawa dan kembali mengatakan "350 50" sambil tertawa lagi dan bertepuk tangan. Setelah itu ANAK menghampiri anak korban lalu menekan leher anak korban setelah itu mencekik leher anak korban kemudian menampar pipi bagian kanan dan kiri anak korban

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

anak korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu ANAK memegang tangan anak korban dan membuka semua baju anak korban lalu ANAK membuka celana nya sambil tertawa dan matanya ke atas kemudian ANAK mengatakan "KAMU DAPAT SAMA SAYA, KAMU TIDAK AKAN BISA KABUR DARI SAYA" sambil tertawa kemudian anak korban di suruh membuka kakinya. Selanjutnya ANAK meludahi kelaminnya dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga anak korban menangis karena merasakan kesakitan, lalu badan anak korban dibalikan oleh ANAK hingga posisi badan anak korban berubah menjadi miring kemudian kaki anak korban kembali dibuka oleh ANAK dan ANAK memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin anak korban setelah itu salah satu tangan ANAK memegang pinggang anak korban sedangkan tangan satunya menampar pipi anak korban lalu ANAK menarik kelaminnya dan pergi ke kamar mandi. Tidak lama setelah itu ANAK kemudian menarik tangan anak korban untuk membawa anak korban masuk kedalam kamar mandi sesampainya di kamar mandi tangan anak korban di pegang erat oleh ANAK dan ANAK mengguyur badannya dengan air setelah itu menarik kepala anak korban untuk diarahkan ke kelamin ANAK dan memaksa anak korban mengulum kelaminnya ANAK sambil ANAK meludahi kepala anak korban secara terus menerus selama 5 (lima) menit namun tidak sampai klimaks, setelah itu ANAK mendorong anak korban hingga melepaskan guluman dari kelamin ANAK lalu anak korban bersama dengan ANAK keluar dari kamar mandi kemudian saat anak korban sedang berada di depan mesin cuci ANAK menghampiri anak korban dengan membawa baju-baju dan menyuruh anak korban memasukan ke dalam mesin cuci kemudian ANAK memasukan lampu bohlam, minuman thai tea, minyak kayu putih ke dalam mesin cuci, setelah itu ANAK tertawa dan muntah kemudian ANAK memberikan kopi, lotion nyamuk, teh, obat nyamuk, dan gatsby dengan mengatakan "BUATIN SAYA KOPI YA KALAU KAMU KABUR SAYA BUNUH" mendengar hal tersebut anak korban langsung membuat kopi dan memberikan kepada ANAK namun pada saat itu ANAK sedang tertawa tawa dengan mata keatas sambil mengatakan "SAYA HEBAT" kemudian ANAK bertepuk tangan dan meminta surabi yang telah di beli tadi lalu ANAK menyuruh anak korban duduk di depan ANAK dengan berkata "DIAM KAMU DUDUK DI SITU KALAU TIDAK SAYA BUNUH" setelah itu ANAK memakan surabi tersebut namun di muntahkan kembali kemudian surabi tersebut di masukan ke dalam kopi dan di minum kembali setelah itu ANAK menumpahkan kopinya dan menyuruh anak korban membuat kembali kopi. Setelah itu ANAK memfiting leher anak korban dari belakang dan membuka celana anak korban lalu menundukan badan sehingga posisi anak korban menungging kemudian ANAK memasukan kelaminnya ke

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban setelah itu menarik kembali kelaminnya kemudian ANAK duduk bersila sambil mengatakan "SAYA BUTUH PEREMPUAN, KAMU ADA TIDAK PEREMPUAN KALAU TIDAK SEMUA PEREMPUAN DISINI SAYA SETUBUHI". Mendengar hal tersebut anak korban melihat ada kesempatan untuk kabur dan anak korban berpura-pura untuk mencari perempuan lain dan ANAK mengatakan "AWAS KALAU KABUR NANTI SAYA BUNUH" setelah itu anak korban keluar dari rumah ANAK dan pergi ke rumah anak saksi kemudian mengatakan kepada anak saksi bahwa ANAK sedang kesurupan setelah itu anak korban menelpon anak saksi yaitu ibu anak korban supaya dapat melarikan diri.

- Bahwa setiap ANAK melakukan perbuatan pencabulan tersebut dengan cara paksaan serta ancaman kekerasan seperti menarik tangan, menampar, mencekik/memiting leher anak korban dan mengancam bahwa apabila tidak mau akan disiksa dan pada saat ANAK melakukan persetubuhan tersebut, Anak korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong ANAK namun tangan Anak korban ditahan dan anak korban dicekik sehingga tidak bisa banyak melakukan perlawanan. Selain itu ANAK melakukan perbuatan pencabulan tersebut dengan cara membujuk dan merayu anak korban jika ANAK akan menikahi karena setiap diajak melakukan perbuatan tersebut anak korban selalu menolak

- Bahwa akibat perbuatan ANAK tersebut Anak korban merasa syok dan sakit pada perut serta setiap buang air kecil ada darah yang keluar bersamaan dengan air kencing

- Bahwa pada saat ANAK melakukan perbuatan persetubuhan tersebut anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 20 Januari 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16494/IST/2008 tanggal 27 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. Endang Warsoma, MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan Kutipan Kartu Keluarga, Nomor : 3273032404120011 tanggal 24 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Popong W. Nuraeni M.M.Pd, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum, Nomor : RM/73/XII/RSUC/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Jeffry Iman G, dr., SpOG (K)-KFM, M.Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban, dengan hasil pemeriksaan :

| | | |
|----------|---|---|
| inspeksi | : | Tampak kemaluan luar (bibir kemaluan dalam batas wajar) |
| Palpasi | : | ➢ Tampak di dasar lubang vagina di depan selaput dara, perlukaan kulit luar dengan serbukan darah Panjang kurang lebih tiga sentimeter lebar kurang lebih satu sentimeter |

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak robekan selaput dara diberbagai tempat :

| | |
|------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none">➤ Jam tujuh sampai dengan delapan robekan sampai dasar serbukun darah positif➤ Jam lima sampai dengan enam robekan sampai dasar serbukun darah positif dalaam tiga sampai empat robekan sampai dasar serbukun darah positif Tampak kulit bagian selaput dara membiru, cek air kencing untuk kehamilan |
| Kesimpulan | Telah diperiksa seorang perempuan bernama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan : TAMPAK ROBEKAN SELAPUT DARA |

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan diminta keterangan dalam perkara karena ada kejadian persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak kandung saksi yang masih di bawah umur, adapun saksi mengetahui kejadiannya tersebut setelah mendapat keterangan langsung dari anak saksi yakni Anak korban ..
 - Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan anak korban terjadinya tindak pidana pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB., di Kp. Sekbrong Rt. 07 Rw. 10 Desa Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung, tepatnya di rumah ANAK yang kosong karena ditinggal pergi orangtuanya.
 - Bahwa saksi menerangkan Pelakunya adalah ANAK . yang mengaku berusia 16 tahun, merupakan teman lelaki / Pacar anak korban.
 - Bahwa saksi menerangkan Sesuai keterangan anak korban yang menerangkan bahwa dirinya telah mengalami kekerasan dengan cara ditampar, dicekik, diludahi dan dicabuli serta disetubuhi oleh ANAK ..
 - Bahwa saksi menerangkan Anak korban sehari-harinya bekerja di Toko Meubel, tapi dihari Senin tanggal 05 Desember 2022 tersebut selesai bekerja tidak langsung pulang karena menurut keterangan Anak korban. dirinya dijemput oleh teman laki-laknya /pacarnya yaitu ANAK diajak ke rumahnya (rumah orang tuanya) yang kosong karena ditinggal orang tuanya ke Ciwidey, kemudian di rumah tersebut anak saksi dicekik, ditampar dan diludahi setelah kekerasan tersebut anak saksi dicabuli dan disetubuhi.

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahasa-sunda-gugatan

putusan-bahasa-sunda-gugatan anak korban melarikan diri dari rumah ANAK .

tersebut bersembunyi di rumah temannya bernama SILVI, kemudian menelpon saksi meminta dijemput dengan mengatakan bahwa “si Anak kesurupan khawatir ke rumah saya, nanti saja ceritanya di rumah” kemudian saksi meminta sharelok, kemudian saksi menelpon suami saksi Sdr. ASEP SURYANA untuk menjemput ANAK KORBAN dan memberi sharelok, kemudian Suami saksi datang dengan membonceng anak saksi ANAK KORBAN, di rumah hanya cerita bahwa dirinya dicekik oleh ANAK, setengah jam Kemudian pemilik Toko Meubel anak saksi datang ke rumah bersama ANAK, mengajak ke kantor Polisi untuk menguruskan ANAK SPIAN ISMAIL karena ngamuk di toko Meubel dan melakukan pelecehan, waktu itu akhirnya kami berangkat ke Polsek Babakan Ciparay kemudian ditanya-tanya, yang selanjutnya karena kejadian persetubuhan dengan kekerasan di rumah ANAK merupakan daerah Kec. Margaasih oleh Anggota Polisi Polsek Babakan Ciparay diserahkan ke Polres Cimahi. Mengenai bagaimana perbuatan ANAK melakukan perbuatan cabul dan menyetubuhi anak saya, saksi tidak mengetahui ANAK KORBAN hanya mengatakan bahwa dirinya disetubuhi oleh ANAK ..

- Bahwa saksi menerangkan Anak saksi ANAK KORBAN sekolah sampai kelas 2 SMA setelah keluar kemudian bekerja di toko Meubel di TKI Ruko 2 No. 8 tetapi belum pernah menikah.
- Bahwa saksi menerangkan Seingat saksi anak saksi ANAK KORBAN berteman dengan ANAK sejak sewaktu anak saksi mau berhenti sekolah, sekitar 6 bulanan sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi menerangkan Anak saksi ANAK KORBAN menerangkan kepada saksi bahwa melakukan hubungan badan dengan ANAK SOPIAN sebanyak 2 kali saksi tidak tahu dimana tempat melakukannya.
- Bahwa saksi menerangkan Yang saksi lihat akibat kejadian tersebut anak saksi ANAK KORBAN terlihat Shock, badannya dingin.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya dan tidak menyangkalnya ;

2. Anak korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban menerangkan tindak pidana tersebut di ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar jam 20.00 Wib di Kp Sekbrong Rt 07/ 10 Desa Rahayu Kec Margaasih Kab Bandung.
- Bahwa anak korban menerangkan tindak pidana tersebut terjadi saat anak korban berusia 17 Tahun sesuai dengan Akta kelahiran lahir di Bandung pada tanggal 20 Januari 2005.

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa anak korban menerangkan mengenai ANAK . sudah sejak anatar bulan februari – maret tahun 2022 dan dengan ANAK . sudah berpacaran selama 8 Bulan .

- Bahwa anak korban menerangkan ANAK . melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dengan cara, meremas payudara, mencium bibir, mencium pipi, meremas pantat, mencium leher, mengemut puting payudara, menyuruh untuk menggulum kemaluan ANAK . dan memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin anak korban
- Bahwa anak korban menerangkan ANAK . melakukan tindak pidana persetubuhan sebanyak 6 kali.
- Bahwa anak korban menerangkan tindak pidana terjadi berawal ketika ANAK dengan anak korban memiliki hubungan pacaran pada tanggal 01 Maret tahun 2022, kemudian pada hari Jumat, tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira bulan April tahun 2022 pukul 14.00 Wib, ANAK menjemput ke rumah anak korban dengan maksud mengajak Anak korban main ke rumah ANAK yang beralamat di kampung Sekbrong Rt 07/ 10 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
- Bahwa anak korban menerangkan sesampainya di rumah ANAK, anak korban melihat tidak ada siapa siapa di rumah tersebut lalu anak korban duduk di ruang tamu dan meminta pintu rumah supaya dibuka karena tidak enak apabila ada orang yang melihat, setelah itu anak korban dan ANAK masing masing memainkan handphone kemudian ANAK tiba- tiba melihat dan memelototi anak korban sambil berkata “HAYU HAYU”, mendengar hal tersebut anak korban tidak mengerti apa maksud dari ANAK sehingga anak korban menanyakan apa maksud ANAK lalu ANAK menjawab “ITU YANG BAWAH KEPUNYAAN KAMU”, lalu pada saat itu anak korban menolak ajakan tersebut kemudian ANAK menghampiri anak korban sambil menutup pintu serta menguncinya namun anak korban membuka pintu nya kembali setelah itu anak korban di tarik ke kursi dan duduk, saat itu ANAK diam dan tidak berbicara kemudian tiba – tiba ANAK kembali menghampiri pintu dan berusaha mengunci kembali karena merasa takut anak korban menghampiri ANAK untuk mencoba membuka pintu namun anak korban diseret oleh ANAK ke arah kursi kemudian didorong hingga anak korban terjatuh dan posisi anak korban terlentang
- Bahwa setelah itu ANAK menghampiri anak korban lalu menekan leher anak korban dengan sikut tangannya ANAK kemudian kaki ANAK menahan kaki anak korban sehingga anak korban tidak bisa bergerak selanjutnya ANAK menurunkan dan melepaskan celana anak korban lalu membuka baju dan BH anak korban hingga baju tersingkap di atas payudara. Selanjutnya ANAK mencium pipi, mencium bibir, mencium leher, mencium payudara dan

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengancam puting asag korban

putusan mengancam puting asag korban kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan tidak lama kemudian ANAK menarik kembali alat kelaminnya dan menyuruh anak korban untuk berganti posisi menjadi posisi miring kemudian ANAK pindah ke belakang lalu memukul dan meremas pantat anak korban setelah itu memeluk anak korban dari belakang, karena posisi anak korban miring dan kaki anak korban tertutup rapat akhirnya ANAK memasukan kaki nya ke antara dua kaki anak korban sehingga kaki anak korban menjadi terbuka dan ANAK kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin anak korban, setelah itu ANAK menarik kembali kelaminnya dan menyuruh anak korban berganti posisi untuk telungkup yang selanjutnya kaki anak korban di buka oleh ANAK dengan cara ANAK masuk ke antara kaki anak korban dan membuka kaki anak korban setelah itu kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sampai ANAK mengeluarkan cairan di tangannya ANAK setelah itu ANAK pergi ke kamar mandi dan anak korban kembali memakai baju kemudian setelah selesai ANAK mengancam anak korban apabila memberitahu keluarga anak korban akan di siksa oleh ANAK.

- Bahwa anak korban menerangkan perbuatan persetubuhan tersebut ANAK lakukan terhadap anak korban sebanyak 6 (enam) kali secara berulang-ulang ditempat yang sama yakni rumah ANAK beralamat di Kampung Sekbrong Rt 07/ 10 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dan dengan cara yang sama seperti perbuatan sebelumnya yang anak lakukan pertama kali, untuk perbuatan yang kedua dilakukan pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara awalnya ANAK menjemput anak korban pulang sekolah kemudian membawa anak korban ke rumah ANAK. Perbuatan yang ke tiga pada hari Selasa tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib dengan cara awalnya ANAK menjemput anak korban pulang sekolah kemudian membawa anak korban ke rumah ANAK. Yang ke empat pada hari Kamis tanggal 15 september 2022 sekira pukul 18.00 Wib dengan cara awalnya anak korban baru pulang kerja karena pada saat itu sudah tidak sekolah lagi kemudian ANAK menjemput anak korban lalu membawa anak korban ke rumah ANAK. Yang ke lima pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib dengan cara awalnya anak korban sedang bekerja menjadi model makeup wedding kemudian ANAK menelpon secara terus menerus, setelah selesai menjadi model makeup wedding anak korban melihat ANAK sudah ada didepan tempat kerja anak korban kemudian ANAK membawa anak korban ke rumah ANAK.

- Bahwa anak korban menerangkan perbuatan yang keenam terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat ditempat yang sama yaitu rumah ANAK beralamat di Kampung Sekbrong Rt 07/ 10 Desa

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb
Rahma Kurniawati, warga asli Kabupaten Bandung dengan cara awalnya anak korban pulang kerja kemudian dijemput oleh ANAK lalu ANAK meminta diantar ke toko skincare karena ANAK disuruh oleh anak saksi untuk membeli skincare, setelah membeli skincare anak korban dan ANAK membeli surabi dan setelah itu ANAK mengantarkan skincare terlebih dahulu ke rumah anak saksi sedangkan anak korban menunggu di depan rumah anak saksi.

- Bahwa anak korban menerangkan setelah anak korban menunggu di depan rumah anak saksi selama satu jam tiba-tiba ANAK datang dengan keadaan mata nya sudah memerah karena sudah meminum obat antimo sebanyak 4 (empat) butir dan obat tramadol sebanyak 2 (dua) butir sehingga pada saat itu ANAK menarik tangan anak korban kemudian punggung anak korban di dorong secara terus menerus hingga mendekati rumahnya ANAK dengan berkata "CEPAT JALANNYA GOBLOG" setelah itu anak korban bersama ANAK masuk ke dalam rumah ANAK melalui pintu belakang kemudian ANAK menutup dan mengunci pintu belakang, setelah itu anak korban di tarik masuk ke dalam kamar lalu didorong kemudian ANAK berbalik badan dan tertawa dengan mengatakan hal-hal aneh yaitu "PURUCUT PURUCUT" sambil tertawa dan kembali mengatakan "350 50" sambil tertawa lagi dan bertepuk tangan. Setelah itu ANAK menghampiri anak korban lalu menekan leher anak korban setelah itu mencekik leher anak korban kemudian menampar pipi bagian kanan dan kiri anak korban lalu ANAK meludahi wajah anak korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu ANAK memegang tangan anak korban dan membuka semua baju anak korban lalu ANAK membuka celana nya sambil tertawa dan matanya ke atas kemudian ANAK mengatakan "KAMU DAPAT SAMA SAYA, KAMU TIDAK AKAN BISA KABUR DARI SAYA" sambil tertawa kemudian anak korban di suruh membuka kakinya.
- Bahwa selanjutnya ANAK meludahi kelaminnya dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga anak korban menangis karena merasakan kesakitan, lalu badan anak korban dibalikan oleh ANAK hingga posisi badan anak korban berubah menjadi miring kemudian kaki anak korban kembali dibuka oleh ANAK dan ANAK memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin anak korban setelah itu salah satu tangan ANAK memegang pinggang anak korban sedangkan tangan satunya menampar pipi anak korban lalu ANAK menarik kelaminnya dan pergi ke kamar mandi.
- Bahwa tidak lama setelah itu ANAK kemudian menarik tangan anak korban untuk membawa anak korban masuk kedalam kamar mandi sesampainya di kamar mandi tangan anak korban di pegang erat oleh ANAK dan ANAK mengguyur badannya dengan air setelah itu menarik kepala anak korban untuk diarahkan ke kelamin ANAK dan memaksa anak korban mengulum kelaminnya

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengidahi kepala anak korban secara terus menerus selama

5 (lima) menit namun tidak sampai klimaks, setelah itu ANAK mendorong anak korban hingga melepaskan guluman dari kelamin ANAK lalu anak korban bersama dengan ANAK keluar dari kamar mandi kemudian saat anak korban sedang berada di depan mesin cuci ANAK menghampiri anak korban dengan membawa baju-baju dan menyuruh anak korban memasukan ke dalam mesin cuci kemudian ANAK memasukan lampu bohlam, minuman thai tea, minyak kayu putih ke dalam mesin cuci, setelah itu ANAK tertawa dan muntah kemudian ANAK memberikan kopi, lotion nyamuk, teh, obat nyamuk, dan gatsby dengan mengatakan “ BUATIN SAYA KOPI YA KALAU KAMU KABUR SAYA BUNUH” mendengar hal tersebut anak korban langsung membuat kopi dan memberikan kepada ANAK namun pada saat itu ANAK sedang tertawa tawa dengan mata keatas sambil mengatakan “SAYA HEBAT” kemudian ANAK bertepuk tangan dan meminta surabi yang telah di beli tadi lalu ANAK menyuruh anak korban duduk di depan ANAK dengan berkata “DIAM KAMU DUDUK DI SITU KALAU TIDAK SAYA BUNUH” setelah itu ANAK memakan surabi tersebut namun di muntahkan kembali kemudian surabi tersebut di masukan ke dalam kopi dan di minum kembali setelah itu ANAK menumpahkan kopinya dan menyuruh anak korban membuat kembali kopi

- Bahwa setelah itu ANAK memfiting leher anak korban dari belakang dan membuka celana anak korban lalu menundukan badan sehingga posisi anak korban menungging kemudian ANAK memasukan kelaminnya ke dalam kelamin anak korban setelah itu menarik kembali kelaminnya kemudian ANAK duduk bersila sambil mengatakan “SAYA BUTUH PEREMPUAN, KAMU ADA TIDAK PEREMPUAN KALAU TIDAK SEMUA PEREMPUAN DISINI SAYA SETUBUHI”. Mendengar hal tersebut anak korban melihat ada kesempatan untuk kabur dan anak korban berpura-pura untuk mencarikan perempuan lain dan ANAK mengatakan “AWAS KALAU KABUR NANTI SAYA BUNUH” setelah itu anak korban keluar dari rumah ANAK dan pergi ke rumah anak saksi kemudian mengatakan kepada anak saksi bahwa ANAK sedang kesurupan setelah itu anak korban menelpon anak saksi yaitu ibu anak korban supaya dapat melarikan diri
- Bahwa anak korban menerangkan setiap ANAK melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dengan cara paksaan serta ancaman kekerasan seperti menarik tangan, menampar, mencekik/memiting leher anak korban dan mengancam bahwa apabila tidak mau akan disiksa. Selain itu pada saat ANAK melakukan persetubuhan tersebut, Anak korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong ANAK namun tangan Anak korban ditahan dan anak korban dicekik sehingga tidak bisa banyak melakukan perlawanan

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan keterangan yang diberikan oleh saksi, Anak menyangkalnya dalam hal “bahwa anak tidak pernah mengancam membunuh” dan juga “kekerasan dilakukan anak hanya pada kejadian terakhir (kejadian keenam);

3. Saksi 3 yang berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut adalah Anak yang bernama ANAK KORBAN sedangkan pelakunya ANAK bernama ANAK.
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB., di Kp. Sekbrong Rt. 07 Rw. 10 Desa Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung.
- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan Anak bernama ANAK KORBAN, yaitu bahwa Anak bernama ANAK KORBAN merupakan Anak yang sering bantu - bantu saksi jualan furnitue di ruko milik saksi
- Bahwa saksi menerangkan Anak bernama ANAK KORBAN mulai membantu - bantu saksi jualan furnitue di ruko milik saksi sekitar sejak 15 November 2022.
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan ANAK bernama ANAK, karena ANAK bernama ANAK sering menjemput Anak bernama ANAK KORBAN ketika Anak bernama ANAK KORBAN hendak pulang setelah selesai membantu - bantu saksi berjualan di ruko furniture milik saya.
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi hubungan Anak bernama ANAK KORBAN dengan ANAK bernama ANAK mereka saling berpacaran.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya ketika saksi sedang dirumah ruko saksi yang beralamat di Taman Kopo Indah 1 Ruko 2 No. 8 Ds. Margahayu Selatan Kec. Margahayu Kab. Bandung. Serkira jam 20.30 Wib ada yang menggedor - gedor pintu rolling dor ruko , sehingga saksi bukakan pintu karena saksi kira suami saksi namun ternyata yang menggedor - gedor adalah ANAK bernama ANAK dengan posisi masih menggunakan helmnya, selanjutnya ANAK bernama ANAK langsung masuk kedalam ruko dan mengatakan “cari Anak Korban - cari Anak Korban” sambil masuk kedalam ruko dan menepuk pantat saksi, lalu ANAK masuk kedalam kamar dan berbaring di kamar sambil menggunakan helm.
- Bahwa kemudian saksi bertanya “kamu kenapa, kamu punya masalah sama Anak Korban?” dan ANAK . menjawab “tidak”, selanjutnya ANAK . melemparkan helmnya ke lantai di luar pintu kamar, lalu menutup pintu dengan keras. Melihat hal tersebut saksi merasa takut dan naik ke lantai dua untuk meminta bantuan anak - anak saksi, tetapi ANAK ANAK menyusul saya, dan langsung masuk ke kamar saya, melihat hal tersebut saksi langsung berkata “kamu tidak sopan, kalau suami saksi tahu kamu bisa mati” mendengar hal tersebut di berkata “ija

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diucapkan oleh pengadilan untuk keluar rumah dan ANAK . juga, lalu diluar saksi menghubungi Anak korban ., dan tiba - tiba ANAK . mengambil HP saksi sambil menunggu Anak korban . mengangkat telepon dan saksi rebut kembali Hp dan segera masuk kerumah namun ANAK . mengikuti saksi sehingga saksi bertanya “kamu cari siapa, kan Anak Korban tidak ada disini?” lalu ANAK . menjawab “cari kamu” sambil meremas pantat saksi lalu dia tersenyum, sehingga saksi lari keluar dan memita tolong ada orang gila,

- Bahwa selanjutnya banyak orang yang datang berikut suami saksi juga datang dan memberitahukan yang terjadi. Pada saat itu juga saksi mendapat kabar dari Anak korban . bahwa dirinya juga telah di aniaya dengan cara di cekik dan bilang bahwa telah dilecehkan, sehingga suami saksi membawa ANAK ANAK ke rumah Anak bernama ANAK KORBAN untuk di klarifikasi. Setelah itu suami saksi kembali kerumah bersama, ANAK ANAK, Anak korban ., ayah dari Anak bernama ANAK KORBAN untuk bersama - sama melaporkan ke Polsek Babakan Ciparay. Dan disitulah saksi mengetahui bahwa Anak korban . telah mengalami perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK .. Selanjutnya kami diarahkan oleh anggota Polsek Babakan Ciparay untuk membuat laporan Polisi di Mapolres Cimahi, mengingat peristiwa penganiayaan dan atau persetubuhan yang dialami Anak bernama ANAK KORBAN terjadinya di Wilkum Polrres Cimahi.
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi Anak korban . berpacaran dengan ANAK bernama ANAK sudah sekitar 8 (delapan) bulan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut sebagian dibenarkan oleh anak
- Asep Suryana dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah mendengar cerita dari anak korban ., kejadian tersebut terjadi pada hari Pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Kp. Sekbrong Rt. 07 Rw. 10 Desa Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung.
- Bahwa saksi menerangkan anak korban tidak berani bercerita tentang peristiwa tersebut kepada saksi, akan tetapi setelah saksi mendengar cerita dari istri saksi yang mengatakan bahwa ANAK pada saat melakukan hubungan badan dengan cara awalnya mencekik, menampar dan meludahi anak saksi yang selanjutnya melakukan hubungan badan.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi dihubungi oleh istri saksi yang memberitahukan agar menjemput anak korban didaerah Cigondewah hlir sambil memberikan sharelocation (lokasi yang dibagikan) karena ANAK sedang mengamuk. Karena khawatir saksi langsung mengikuti sharelocation, pada saat sudah dekat saksi menelpon anak korban. tak lama kemudian anak korban

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Sebelumnya, saksi bertanya kepada anak korban "Mana Si Anak?" dan anak korban menjawab : "Ga tau disana". Karena ditunggu tidak ada selanjutnya saksi bersama anak korban pulang.

- Bahwa saksi menerangkan Setengah jam kemudian datang Sdr. MARULITUA KOLOMER bersama ANAK Setelah itu Sdr. MARULITUA KOLOMER berkata : "ini anak bikin ulah, mau diapain, soalnya dia sudah melecehkan ibu dan ngamuk ngamuk di ruko (sambil menunjuk)". Karena saksi bingung, hingga akhirnya Sdr. MARULITUA KOLOMER mengajak saksi ke ruko untuk konfirmasi ke ibu agar jelas permasalahan.
- Bahwa saksi menerangkan Sesampainya di ruko saksi mendengar anak korban mengatakan "dicekik dan diludahi" yang pada saat itu anak korban sedang berbicara dengan saksi ERNI. Hingga akhirnya kita sepakat untuk membawa ANAK . ke Polsek Babakan Ciparay.
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat di Polsek saksi baru mengetahui dari istri saksi kalau anak korban sudah disetubuhi oleh ANAK ., yang selanjutnya saksi bersama istri saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Polres Cimahi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui karena anak saksi tidak bercerita.
- Bahwa saksi menerangkan saat persetubuhan usia dari anak korban adalah 17 tahun.
- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut anak korban mengalami rasa ketakutan apabila melihat ANAK . dan takut datang kerumah.

Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi, Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ANAK melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi a de charge yakni :

1. Saksi (A De Charge) dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui Bahwa korban sebelum berhubungan badan dengan anak sebelumnya pernah juga berhubungan badan dengan pacar korban sebelumnya yang bernama De Adi ;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya pada saat saksi datang ke rumah sdr. De Adi dan melihat anak korban dan sdr. De Adi sedang berdua dirumah sdr. De Adi, dan pada saat itu saksi juga mengetahui bahwa saat anak korban dan sdr. De Adi berbincang-bincang tidak lama kemudian lampu, serta jendela tertutup sehingga saksi merasa curiga ;
- Bahwa, Selanjutnya saksi mengintip dari lubang diatas pintu dan melihat anak korban dan Sdr. De Adi sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dibelakang kursi di ruang tamu rumah De Adi ;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

De Adi;

- Bahwa niat awal saksi ke rumah De Adi pada awalnya adalah untuk mengajak main karena saksi merupakan teman semasa kecil dengan De Adi ;
- Bahwa saksi ada niat mengintip kedalam rumah Sdr De Adi karena curiga melihat lampu rumah Sdr De Adi yang awalnya lampu rumahnya menyala tiba tiba mati
- Bahwa saksi tidak tahu atau mendapatkan cerita mengenai hubungan badan antara korban dengan ANAK;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh anak

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan dari ANAK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa anak menerangkan terjadinya persetubuhan sejak bulan Maret tahun 2022 sampai dengan kemarin tanggal 06 Desember 2022 di Kp. Sekbrong Rt. 07 Rw. 10 Desa Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung Barat.

.....Bahwa anak menerangkan mengenal anak saksi yang merupakan ibu kandung dari anak korban .

.....Bahwa anak menerangkan sering melakukan persetubuhan terhadap anak korban . diantaranya seminggu sekali sejak bulan maret tahun 2022 sampai dengan kemarin tanggal 06 Desember 2022 dan saksi melakukan persetubuhan di dalam kamar anak di rumah di Kp. Sekbrong Rt. 05 Rw. 07 Desa Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung Barat.

.....Bahwa anak menerangkan mengenal anak korban . yang merupakan pacar sejak tanggal 01 Maret 2022 dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga

.....Bahwa anak menerangkan umur anak korban . adalah 17 (tujuh belas) tahun

.....Bahwa anak menerangkan melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara membuka pakaian luar maupun dalam anak korban . setelah itu mencium bibirnya menggunakan bibir anak korban kemudian saksi meremas kedua payudara menggunakan kedua tangan, setelah itu anak menyuruh anak korban . untuk mengulum alat kelamin menggunakan bibirnya hingga akhirnya anak memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin korban ANAK KORBAN hingga klimaks dan mengeluarkan sperma anak di dalam alat kelamin anak korban .

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

anak

menerangkan pada saat melakukan persetubuhan melakukan paksaan, kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara memaksa anak korban. karena tidak mau diajak bersetubuh kemudian saksi menampar, mencekik dan meludahi sehingga mau diajak bersetubuh

Bahwa

anak

menerangkan melakukan persetubuhan terhadap anak korban . dengan cara membujuk dan merayu akan dinikahi.

Bahwa

anak

menerangkan pada saat melakukan persetubuhan anak dalam keadaan pusing yang mana sebelumnya mengkonsumsi obat antimo sebanyak 4 (empat) butir dan obat tramadol sebanyak 2 (dua butir).

Bahwa

anak

menerangkan awalnya tanggal 01 Maret 2022 anak berpacaran dengan anak korban kemudian setelah satu minggu dibulan Maret 2022 anak mengajak anak korban main di rumah anak yang mana pada saat itu anak korban dijemput menggunakan kendaraan R2 honda Beat Tahun 2015 warna Hitam milik anak dan sesampainya di rumah anak di Kp. Sekbrong Rt. 05 Rw. 07 Desa Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung Barat dan dalam keadaan sepi tidak ada orang tua saya, anak mengobrol dengan anak korban dan anak bilang "KEUR HAYANG" yang artinya "LAGI INGIN" dan anak korban menjawab "ABDINA NUJU HALANGAN" yang artinya "SAYANYA SEDANG HALANGAN" di ruang tamu yang kemudia anak langsung mengajak anak korban masuk kedalam kamar anak dengan cara menarik tangannya setelah anak dan anak korban berada didalam kamar anak langsung menutup pintu kamar dan menguncinya dan setelah itu anak mendorong badan anak korban ke atas kasur yang kemdian anak membuka pakaian luar dan dalam anak korban hingga telanjang, setelah itu anak juga membuka baju luar dan dalam anak hingga telanjang dan setelah itu anak langsung mencium bibir korban menggunakan bibir anak dengan posisi anak korban tertidur dan anak diatasnya selama kurang lebih satu sampai dua menit dan setelah itu anak mencium dan menyedot susu anak korban selama kurang lebih lima menit sambil anak meremas payudara anak korban menggunakan tangan anak dan akhirnya anak memasukan alat kelamin anak kedalam alat kelamin anak korban dengan cara memaju mundurkan pantat anak selama kurang lebir 30 (tiga puluh) menit hingga akhirnya anak klimak dan mengeluarkan sperma anak di atas kasur anak dan setelah itu anak bergantian dengan anak korban pergi ke toilet untuk memberiskan badan dan setelah itu anak dan anak korban memkaikembali baju masing-masing dan anak langsung mengantarkan anak korban pulang kerumah Hingga akhirnya anak sering

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb
anak korban dengan suami istri dengan anak korban dirumah anak dengan
jangka waktu kurang lebih seminggu sekali anak berhubungan suami istri dengan
anak korban

.....Bahwa anak
menerangkan kejadian terakhir pada hari senin tanggal 05 Desember 2022 18.30
wib anak di suruh oleh saudari anak sdri. SILVI untuk membeli skincare di toko J-
glow daerah Kopo Sayati namun sebelum anak membeli skincare anak
menjemput dulu anak korban pulang kerja dan sekalian minta diantar untuk
membeli skincare tersebut dan setelah anak membeli skincare anak mengajak
anak korban untuk membeli serabi di daerah baturengat sembari menunggu
serabinya matang anak korban meninggalkan Anak Korban pergi ke rumah
sdri. SILVI untuk mengantarkan skincare tersebut dan setelah itu anak
menjemput kembali anak korban di pedagang serabi dan membawa anak korban
ke rumah anak

.....Bahwa anak
menerangkan sesampai nya di rumah anak korban tiba-tiba pergi tidak mau ikut
masuk ke dalam rumah dan anak sempat mencarinya dan bertemu kembali di
daerah SD babakan rahayu dan anak langsung menariktangannya dan
mendorong punggungnya hingga mendekati rumah anak dan sambil berbicara
“BURUKEUN LEUMPANGNA GOBLOG” yang artinya “CEPAT JALANNYA
GOBLOG” dan anak langsung memasukan anak korban dan mengunci pintu
rumah anak dan setelah anak berada didalam rumah dan anak menarik tangan
anak korban dan membawanya masuk kedalam kamar dan anak langsung
mendorong anak korban hingga terlentang di atas kasur anak dan dalam
keadaan posisi anak korban terlentang diatas kasur anak langsung mencekiknya
karena anak korban melawan tidak mau menuruti kemauan anak dan sembari
mencekik leher anak korban anak membukakan celana dan celana dalam anak
korban dan anak juga menampar pipi sebelah kiri dan kanan anak korban
sebanyak 2 (dua) kali

.....Bahwa anak
menerangkan setelah itu anak juga membukakan baju luar dan dalam anak
korban dan anak juga membuka pakaian luar dan dalam anak hingga telanjang
dan anak langsung memasukan alat kelamin anak kedalam alat kelamin anak
korban dengan posisi anak korban di bawah dan anak diatasnya dan pada saat
itu juga anak meludahi anak korban sebanyak 2 (dua) kali ke bagian rambut dan
pipi sebelah kiri anak korban karena anak sedang merasakan libido yang tinggi
karena sebelum nya anak mengkonsumsi mengkonsumsi obat antimo sebanyak
4 (empat) butir dan obat tramadol sebanyak 2 (dua butir), dan anak sambil bicara
“MOAL BISA INDIT TI URANG” yang artinya “TIDAK BISA PERGI DARI SAYA”

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

namun anak korban tidak menjawabnya dan anak memasukan kembali alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban dengan posisi menungging dan anak memaju mundurkan pantat anak selama 10 (sepuluh) menit hingga anak korban menangis dan merasa kesakitan hingga akhirnya anak klimaks dan mengeluarkan sperma anak di dalam alat kelamis anak korban;

.....Bahwa anak menerangkan setelah itu anak menarik tangan anak korban dan memabawanya ke toilet untuk mebersihkan diri namun pada saat anak sedang mandi anak menarik dan mengarah kepala anak korban ke alat kelamin anak dan menyuruhnya untuk mengulum alat kelamin anak selama kurang lebih 5 (lima) menit namun tidak sampai klimaks dan masing-masing langsung memakai pakaiannya kembali dan anak langsung menarik tangan anak korban ke arah warung di rumah anak setelah berada di warung anak mendorong badan anak korban ke atas meja dan melorotkan celana dan celana dalamnya sampai lutut dan anak langsung mengeluarkan alat kelamin anak dari resling celana anak dan langsung memasukan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban yang mana posisinya anak korban menungging di meja dan anak memasukannya dari arah belakang dan anak memaju mundurkan pantat anak sehingga alat kelamin anak keluar masuk alat kelamin anak korban selama 6 (enam) menit namun tidak sampai klimaks dikarenakan anak ingin buang air kecil dan anak pergi ke toilet untuk buang ari kecil

.....Bahwa setelah anak kembali dari toilet anak menyuruh anak korban untuk mebuatkan kopi namun setelah anak buatkan anak sengaja menumpahkan kopi tersebut karena merasa pusing dan anak menyuruh kembali anak korban untuk membuatkan kopi untuk anak setelah kopi tersebut jadi anak mencampurkannya dengan serabi yang tadi anak beli namun anak buang karena terasa pahit dan anak menyuruh anak korban dengan berbicara "PANG NEANGANKEUN DEUI AWEWE LAIN, JANG KU AING EWE" yang artinya "CARIIN LAGI ANAK PEREMPUAN LAIN, UNTUK ANAK SETUBUHI" dan anak korban menjawab "OH, ENYA KELA" yang artinya "OH, IYA BENTAR" dan ketika anak korban pergi anak bertanya kembali "REK KAMANA" yang artinya "MAU KEMANA" dan anak korban menjawab "PAN REK NEANGAN AWEWE" yang artinya "KAN MAU MENCARI PEREMPUAN" dan anak menjawab kembali "AWAS LAMUN KABUR KU AING SIKSA" yang artinya "AWAS KALAU KABUR SAMA ANAK SIKSA" tidak lama kemudian anak menelepon anak korban namun tidak diangkat dan anak merasa kesal dan mencari anak korban dan pada saat dalam perjalanan anak mengambil helm orang lain di dekat konter Hp dan memakainya dan anak langsung melanjutkan

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa toko tersebut tempat anak korban bekerja

..... Bahwa ketika anak datang toko tersebut dalam keadaan terkunci dan anak menggedor pintu rollingdoor toko tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan sdri. KETRIN keluar dan bertanya kepada anak "ADA APA?" dan anak menjawab "NYARI SI ANAK KORBAN" dan langsung masuk tanpa ijin kedalam toko tersebut untuk mencari anak korban dan kerika anak sedang mencari anak korban anak melihat sdri. KETRIN sedang menelpon dan anak langsung mengambil HP nya dan melihat ternyata tidak teleponan dengan anak korban dan anak langsung memberikan kembali Hpnya dan ketika sdri. KETRIN membelakangi saya, anak langsung menpuk pantat sebelah kiri sdri. KETRIN dengan menggunakan tangan sebelah kiri anak dan anak langsung pergi ke arah kamar di dalam toko tersebut dan anak langsung tiduran tanpa alasan dan tujuan ketika anak sedang tiduran anak langsung di suami dari sdri. KETRIN dan anak langsung dibawa ke rumah anak korban dan setelah itu anak di serahkan ke petugas polisian.

..... Bahwa anak menerangkan pada saat melakukan persetubuhan anak tidak memfiting leher anak korban

..... Bahwa anak menerangkan pada saat anak mengkonsumsi obat antimo sebanyak 4 (empat) butir dan obat tramadol sebanyak 2 (dua butir) obat tersebut ANAK dapatkan dari anak korban

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna merah dengan gambar love cat;
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru;
- 1 (satu) buah bra / bh warna abu-abu;
- 1 (satu) buah CD (Celana dalam);

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga membacakan Visum Et Repertum, Nomor : RM/73/XII/RSUC/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Jeffry Iman G, dr., SpOG (K)-KFM, M.Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat dengan kesimpulan *Telah diperiksa seorang perempuan bernama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan : TAMPAK ROBEKAN SELAPUT DARA*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah :

..... Bahwa benar ANAK lahir pada tanggal 01 Januari 2006 dan masih berumur 16 Tahun;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar anak

korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 20 Januari 2005;

Bahwa benar anak

menerangkan terjadinya persetubuhan sejak bulan Maret tahun 2022 sampai dengan kemarin tanggal 06 Desember 2022 di Kp. Sekbrong Rt. 07 Rw. 10 Desa Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung Barat.

Bahwa benar ANAK

menerangkan sering melakukan persetubuhan terhadap anak korban . diantaranya seminggu sekali sejak bulan maret tahun 2022 sampai dengan kemarin tanggal 06 Desember 2022 dan saksi melakukan persetubuhan di dalam kamar anak di rumah di Kp. Sekbrong Rt. 05 Rw. 07 Desa Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung Barat.

Bahwa benar ANAK

menerangkan mengenal anak korban. yang merupakan pacar sejak tanggal 01 Maret 2022 dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;

Bahwa benar ANAK

menerangkan melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara membuka pakaian luar maupun dalam anak korban . setelah itu mencium bibirnya menggunakan bibir anak korban kemudian saksi meremas kedua payudara menggunakan kedua tangan, setelah itu anak menyuruh anak korban . untuk mengulum alat kelamin menggunakan bibirnya hingga akhirnya anak memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin korban ANAK KORBAN hingga klimaks dan mengeluarkan sperma anak di dalam alat kelamin anak korban .;

Bahwa anak

menerangkan pada saat melakukan persetubuhan melakukan paksaan, kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara memaksa anak korban. karena tidak mau diajak bersetubuh kemudian saksi menampar, mencekik dan meludahi sehingga mau diajak bersetubuh

Bahwa benar anak

menerangkan melakukan persetubuhan terhadap anak korban . dengan cara membujuk dan merayu akan dinikahi.

Bahwa benar anak

menerangkan pada saat melakukan persetubuhan anak dalam keadaan pusing yang mana sebelumnya mengkonsumsi obat antimo sebanyak 4 (empat) butir dan obat tramadol sebanyak 2 (dua butir).

Bahwa benar anak

menerangkan awalnya tanggal 01 Maret 2022 anak berpacaran dengan anak korban kemudian setelah satu minggu dibulan Maret 2022 anak mengajak anak

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id anak yang mana pada saat itu anak korban dijemput menggunakan kendaraan R2 honda Beat Tahun 2015 warna Hitam milik anak dan sesampainya di rumah anak di Kp. Sekbrong Rt. 05 Rw. 07 Desa Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung Barat dan dalam keadaan sepi tidak ada orang tua saya, anak mengobrol dengan anak korban dan anak bilang "KEUR HAYANG" yang artinya "LAGI INGIN" dan anak korban menjawab "ABDINA NUJU HALANGAN" yang artinya "SAYANYA SEDANG HALANGAN" di ruang tamu yang kemudian anak langsung mengajak anak korban masuk kedalam kamar anak dengan cara menarik tangannya setelah anak dan anak korban berada didalam kamar anak langsung menutup pintu kamar dan menguncinya dan setelah itu anak mendorong badan anak korban ke atas kasur yang kemudian anak membuka pakaian luar dan dalam anak korban hingga telanjang, setelah itu anak juga membuka baju luar dan dalam anak hingga telanjang dan setelah itu anak langsung mencium bibir korban menggunakan bibir anak dengan posisi anak korban tertidur dan anak diatasnya selama kurang lebih satu sampai dua menit dan setelah itu anak mencium dan menyedot susu anak korban selama kurang lebih lima menit sambil anak meremas payudara anak korban menggunakan tangan anak dan akhirnya anak memasukan alat kelamin anak kedalam alat kelamin anak korban dengan cara memaju mundurkan pantat anak selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga akhirnya anak klimaks dan mengeluarkan sperma anak di atas kasur anak dan setelah itu anak bergantian dengan anak korban pergi ke toilet untuk memberiskan badan dan setelah itu anak dan anak korban memakai kembali baju masing-masing dan anak langsung mengantarkan anak korban pulang kerumah Hingga akhirnya anak sering melakukan hubungan suami istri dengan anak korban di rumah anak dengan jangka waktu kurang lebih seminggu sekali anak berhubungan suami istri dengan anak korban

.....Bahwa benar anak menerangkan kejadian terakhir pada hari senin tanggal 05 Desember 2022 18.30 wib anak di suruh oleh saudari anak sdri. SILVI untuk membeli skincare di toko J-glow daerah Kopo Sayati namun sebelum anak membeli skincare anak menjemput dulu anak korban pulang kerja dan sekalian minta diantar untuk membeli skincare tersebut dan setelah anak membeli skincare anak mengajak anak korban untuk membeli serabi di daerah baturengat sembari menunggu serabinya matang anak korban meninggalkan ANAK KORBAN pergi ke rumah sdri. SILVI untuk mengantarkan skincare tersebut dan setelah itu anak menjemput kembali anak korban di pedagang serabi dan membawa anak korban ke rumah anak

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar anak

menerangkan sesampai nya di rumah anak korban tiba-tiba pergi tidak mau ikut masuk ke dalam rumah dan anak sempat mencarinya dan bertemu kembali di daerah SD babakan rahayu dan anak langsung menariktangannya dan mendorong punggungnya hingga mendekati rumah anak dan sambil berbicara "BURUKEUN LEUMPANGNA GOBLOG" yang artinya "CEPAT JALANNYA GOBLOG" dan anak langsung memasukan anak korban dan mengunci pintu rumah anak dan setelah anak berada didalam rumah dan anak menarik tangan anak korban dan membawanya masuk kedalam kamar dan anak langsung mendorong anak korban hingga terlentang di atas kasur anak dan dalam keadaan posisi anak korban terlentang diatas kasur anak langsung mencekiknya karena anak korban melawan tidak mau menuruti kemauan anak dan sembari mencekik leher anak korban anak membukakan celana dan celana dalam anak korban dan anak juga menampar pipi sebelah kiri dan kanan anak korban sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa benar anak

menerangkan setelah itu anak juga membukakan baju luar dan dalam anak korban dan anak juga membuka pakaian luar dan dalam anak hingga telanjang dan anak langsung memasukan alat kelamin anak kedalam alat kelamin anak korban dengan posisi anak korban di bawah dan anak diatasnya dan pada saat itu juga anak meludahi anak korban sebanyak 2 (dua) kali ke bagian rambut dan pipi sebelah kiri anak korban karena anak sedang merasakan libido yang tinggi karena sebelum nya anak mengkonsumsi mengkonsumsi obat antimo sebanyak 4 (empat) butir dan obat tramadol sebanyak 2 (dua butir), dan anak sambil bicara "MOAL BISA INDIT TI URANG" yang artinya "TIDAK BISA PERGI DARI SAYA" namun anak korban tidak menjawabnya dan anak memasukan kembali alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban dengan posisi menungging dan anak memaju mundurkan pantat anak selama 10 (sepuluh) menit hingga anak korban menangis dan merasa kesakitan hingga akhirnya anak klimaks dan mengeluarkan sperma anak di dalam alat kelamis anak korban;

Bahwa benar anak

menerangkan setelah itu anak menarik tangan anak korban dan memabawanya ke toilet untuk mebersihkan diri namun pada saat anak sedang mandi anak menarik dan mengarah kepala anak korban ke alat kelamin anak dan menyuruhnya untuk mengulum alat kelamin anak selama kurang lebih 5 (lima) menit namun tidak sampai klimaks dan masing-masing langsung memakai pakaiannya kembali dan anak langsung menarik tangan anak korban ke arah warung di rumah anak setelah berada di warung anak mendorong badan anak korban ke atas meja dan melorotkan celana dan celana dalamnya sampai lutut

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anak yang menggondarkan alat kelamin anak dari resling celana anak dan langsung memasukan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban yang mana posisinya anak korban menungging di meja dan anak memasukkannya dari arah belakang dan anak memaju mundurkan pantat anak sehingga alat kelamin anak keluar masuk alat kelamin anak korban selama 6 (enam) menit namun tidak sampai klimaks dikarenakan anak ingin buang air kecil dan anak pergi ke toilet untuk buang ari kecil

.....Bahwa benar setelah anak kembali dari toilet anak menyuruh anak korban untuk mebuatkan kopi namun setelah anak buatkan anak sengaja menumpahkan kopi tersebut karena merasa pusing dan anak menyuruh kembali anak korban untuk mebuatkan kopi untuk anak setelah kopi tersebut jadi anak mancampurkannya dengan serabi yang tadi anak beli namun anak buang karena terasa pahit dan anak menyuruh anak korban dengan berbicara "PANG NEANGANKEUN DEUI AWEWE LAIN, JANG KU AING EWE" yang artinya "CARIIN LAGI ANAK PEREMPUAN LAIN, UNTUK ANAK SETUBUHI" dan anak korban menjawab "OH, ENYA KELA" yang artinya "OH, IYA BENTAR" dan ketika anak korban pergi anak bertanya kembali "REK KAMANA" yang artinya "MAU KEMANA" dan anak korban menjawab "PAN REK NEANGAN AWEWE" yang artinya "KAN MAU Mencari PEREMPUAN" dan anak menjawab kembali "AWAS LAMUN KABUR KU AING SIKSA" yang artinya "AWAS KALAU KABUR SAMA ANAK SIKSA" tidak lama kemudian anak menelepon anak korban namun tidak diangkat dan anak merasa kesal dan mencari anak korban dan pada saat dalam perjalanan anak mengambil helm orang lain di dekat konter Hp dan memakainya dan anak langsung melanjutkan perjalanan anak ke Toko Mebeul milik Ci Ketrin yang mana toko tersebut tempat anak korban bekerja;

.....Bahwa benar ketika anak datang toko tersebut dalam keadaan terkunci dan anak menggedor pintu rollingdoor toko tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan sdri. KETRIN keluar dan bertanya kepada anak "ADA APA?" dan anak menjawab "NYARI SI ANAK KORBAN" dan langsung masuk tanpa ijin kedalam toko tersebut untuk mencari anak korban dan kerika anak sedang mencari anak korban anak melihat sdri. KETRIN sedang menelpon dan anak langsung mengambil HP nya dan melihat ternyata tidak teleponan dengan anak korban dan anak langsung meberikan kembali Hpnya dan ketika sdri. KETRIN membelakangi saya, anak langsung menpuk pantat sebelah kiri sdri. KETRIN dengan menggunakan tangan sebelah kiri anak dan anak langsung pergi ke arah kamar di dalam toko tersebut dan anak langsung tiduran tanpa alasan dan tujuan ketika anak sedang tiduran anak

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI KETRIN dan anak langsung dibawa ke rumah anak korban dan setelah itu anak di serahkan ke petugas polisian.

.....Bahwa benar ANAK beberapa kali mengatakan kepada anak korban kalau ANAK akan bertanggung jawab dengan menikahi anak korban;

.....Bahwa benar anak menerangkan pada saat melakukan persetubuhan anak tidak memfiting leher anak korban;

.....Bahwa benar ANAK sering mengkonsumsi obat-obatan keras tanpa konsultasi dengan dokter yakni obat jenis obat tramadol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah dihadapkan ANAK, dan Anak tersebut adalah sebagai subyek hukum yang tidak dalam keadaan terganggu kejiwaannya sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakannya yang bertentangan dengan hukum. Dan Anak tersebut selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai satu perbuatan berlanjut yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, Bahwa tindak pidana terjadi berawal ketika ANAK dengan anak korban memiliki hubungan pacaran pada tanggal 01 Maret tahun 2022, kemudian pada hari Jumat, tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira bulan April tahun 2022 pukul 14.00 Wib, ANAK menjemput ke rumah anak korban dengan maksud mengajak Anak korban main ke rumah ANAK yang beralamat di kampung Sekbrong Rt 07/ 10 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;

Menimbang, Bahwa sesampainya di rumah ANAK, anak korban melihat tidak ada siapa siapa di rumah tersebut lalu anak korban duduk di ruang tamu dan meminta pintu rumah supaya dibuka karena tidak enak apabila ada orang yang melihat, setelah itu anak korban dan ANAK masing masing memainkan handphone kemudian ANAK tiba-tiba melihat dan memelototi anak korban sambil berkata "HAYU HAYU", mendengar hal tersebut anak korban tidak mengerti apa maksud dari ANAK sehingga anak korban menanyakan apa maksud ANAK lalu ANAK menjawab "ITU YANG BAWAH KEPUNYAAN KAMU", lalu pada saat itu anak korban menolak ajakan tersebut kemudian ANAK menghampiri anak korban sambil menutup pintu serta menguncinya namun anak korban membuka pintu nya kembali setelah itu anak korban di tarik ke kursi dan duduk, saat itu ANAK diam dan tidak berbicara kemudian tiba-tiba ANAK kembali menghampiri pintu dan berusaha mengunci kembali karena merasa takut anak korban menghampiri ANAK untuk mencoba membuka pintu namun anak korban diseret oleh ANAK ke arah kursi kemudian didorong hingga anak korban terjatuh dan posisi anak korban terlentang;

Menimbang, Bahwa setelah itu ANAK menghampiri anak korban lalu menekan leher anak korban dengan sikut tangannya ANAK kemudian kaki ANAK menahan kaki anak korban sehingga anak korban tidak bisa bergerak selanjutnya ANAK menurunkan dan melepaskan celana anak korban lalu membuka baju dan BH anak korban hingga baju tersingkap di atas payudara. Selanjutnya ANAK mencium pipi, mencium bibir, mencium leher, mencium payudara dan mengemut puting anak korban kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan tidak lama kemudian ANAK menarik kembali alat kelaminnya dan menyuruh anak korban untuk berganti posisi menjadi posisi miring kemudian ANAK pindah ke belakang lalu memukul dan meremas pantat anak korban setelah itu memeluk anak korban dari belakang, karena posisi anak korban miring dan kaki anak korban tertutup rapat akhirnya ANAK memasukan kaki nya ke antara dua kaki anak korban sehingga kaki anak korban menjadi terbuka dan ANAK kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin anak korban, setelah itu ANAK menarik kembali

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya dan mahkamah.go.id anak korban berganti posisi untuk telungkup yang selanjutnya kaki anak korban di buka oleh ANAK dengan cara ANAK masuk ke antara kaki anak korban dan membuka kaki anak korban setelah itu kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sampai ANAK mengeluarkan cairan di tangannya ANAK setelah itu ANAK pergi ke kamar mandi dan anak korban kembali memakai baju kemudian setelah selesai ANAK mengancam anak korban apabila memberitahu keluarga anak korban akan di siksa oleh ANAK.

Menimbang, Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut ANAK lakukan terhadap anak korban sebanyak 6 (enam) kali secara berulang-ulang ditempat yang sama yakni rumah ANAK beralamat di Kampung Sekbrong Rt 07/ 10 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dan dengan cara yang sama seperti perbuatan sebelumnya yang anak lakukan pertama kali, untuk perbuatan yang kedua dilakukan pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara awalnya ANAK menjemput anak korban pulang sekolah kemudian membawa anak korban ke rumah ANAK. Perbuatan yang ke tiga pada hari Selasa tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib dengan cara awalnya ANAK menjemput anak korban pulang sekolah kemudian membawa anak korban ke rumah ANAK. Yang ke empat pada hari Kamis tanggal 15 september 2022 sekira pukul 18.00 Wib dengan cara awalnya anak korban baru pulang kerja karena pada saat itu sudah tidak sekolah lagi kemudian ANAK menjemput anak korban lalu membawa anak korban ke rumah ANAK. Yang ke lima pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib dengan cara awalnya anak korban sedang bekerja menjadi model makeup wedding kemudian ANAK menelpon secara terus menerus, setelah selesai menjadi model makeup wedding anak korban melihat ANAK sudah ada didepan tempat kerja anak korban kemudian ANAK membawa anak korban ke rumah ANAK.

Menimbang, Bahwa perbuatan yang keenam terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat ditempat yang sama yaitu rumah ANAK beralamat di Kampung Sekbrong Rt 07/ 10 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan cara awalnya anak korban pulang kerja kemudian dijemput oleh ANAK lalu ANAK meminta diantar ke toko skincare karena ANAK disuruh oleh anak saksi untuk membeli skincare, setelah membeli skincare anak korban dan ANAK membeli surabi dan setelah itu ANAK mengantarkan skincare terlebih dahulu ke rumah anak saksi sedangkan anak korban menunggu di depan rumah anak saksi.

Menimbang, Bahwa setelah anak korban menunggu di depan rumah anak saksi selama satu jam tiba-tiba ANAK datang dengan keadaan mata nya sudah memerah karena sudah meminum obat antimo sebanyak 4 (empat) butir dan obat tramadol sebanyak 2 (dua) butir sehingga pada saat itu ANAK menarik tangan anak

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan pertama anak korban di dorong secara terus menerus hingga mendekati rumahnya ANAK dengan berkata "CEPAT JALANNYA GOBLOG" setelah itu anak korban bersama ANAK masuk ke dalam rumah ANAK melalui pintu belakang kemudian ANAK menutup dan mengunci pintu belakang, setelah itu anak korban di tarik masuk ke dalam kamar lalu didorong kemudian ANAK berbalik badan dan tertawa dengan mengatakan hal-hal aneh yaitu "PURUCUT PURUCUT" sambil tertawa dan kembali mengatakan "350 50" sambil tertawa lagi dan bertepuk tangan. Setelah itu ANAK menghampiri anak korban lalu menekan leher anak korban setelah itu mencekik leher anak korban kemudian menampar pipi bagian kanan dan kiri anak korban lalu ANAK meludahi wajah anak korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu ANAK memegang tangan anak korban dan membuka semua baju anak korban lalu ANAK membuka celana nya sambil tertawa dan matanya ke atas kemudian ANAK mengatakan "KAMU DAPAT SAMA SAYA, KAMU TIDAK AKAN BISA KABUR DARI SAYA" sambil tertawa kemudian anak korban di suruh membuka kakinya.

Menimbang, Bahwa selanjutnya ANAK meludahi kelaminnya dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga anak korban menangis karena merasakan kesakitan, lalu badan anak korban dibalikan oleh ANAK hingga posisi badan anak korban berubah menjadi miring kemudian kaki anak korban kembali dibuka oleh ANAK dan ANAK memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin anak korban setelah itu salah satu tangan ANAK memegang pinggang anak korban sedangkan tangan satunya menampar pipi anak korban lalu ANAK menarik kelaminnya dan pergi ke kamar mandi.

Menimbang, Bahwa tidak lama setelah itu ANAK kemudian menarik tangan anak korban untuk membawa anak korban masuk kedalam kamar mandi sesampainya di kamar mandi tangan anak korban di pegang erat oleh ANAK dan ANAK mengguyur badannya dengan air setelah itu menarik kepala anak korban untuk diarahkan ke kelamin ANAK dan memaksa anak korban mengulum kelaminnya ANAK sambil ANAK meludahi kepala anak korban secara terus menerus selama 5 (lima) menit namun tidak sampai klimaks, setelah itu ANAK mendorong anak korban hingga melepaskan gulum dari kelamin ANAK lalu anak korban bersama dengan ANAK keluar dari kamar mandi kemudian saat anak korban sedang berada di depan mesin cuci ANAK menghampiri anak korban dengan membawa baju-baju dan menyuruh anak korban memasukan ke dalam mesin cuci kemudian ANAK memasukan lampu bohlam, minuman thai tea, minyak kayu putih ke dalam mesin cuci, setelah itu ANAK tertawa dan muntah kemudian ANAK memberikan kopi, lotion nyamuk, teh, obat nyamuk, dan gatsby dengan mengatakan "BUATIN SAYA KOPI YA KALAU KAMU KABUR SAYA BUNUH" mendengar hal tersebut anak korban langsung membuat kopi dan memberikan kepada ANAK namun pada saat itu ANAK sedang tertawa tawa dengan mata keatas sambil mengatakan "SAYA HEBAT"

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa ANAK dengan sengaja dan meminta surabi yang telah di beli tadi lalu ANAK menyuruh anak korban duduk di depan ANAK dengan berkata "DIAM KAMU DUDUK DI SITU KALAU TIDAK SAYA BUNUH" setelah itu ANAK memakan surabi tersebut namun di muntahkan kembali kemudian surabi tersebut di masukan ke dalam kopi dan di minum kembali setelah itu ANAK menumpahkan kopinya dan menyuruh anak korban membuat kembali kopi.

Menimbang, Bahwa setelah itu ANAK memfiting leher anak korban dari belakang dan membuka celana anak korban lalu menundukan badan sehingga posisi anak korban menungging kemudian ANAK memasukan kelaminnya ke dalam kelamin anak korban setelah itu menarik kembali kelaminnya kemudian ANAK duduk bersila sambil mengatakan "SAYA BUTUH PEREMPUAN, KAMU ADA TIDAK PEREMPUAN KALAU TIDAK SEMUA PEREMPUAN DISINI SAYA SETUBUHI". Mendengar hal tersebut anak korban melihat ada kesempatan untuk kabur dan anak korban berpura-pura untuk mencarikan perempuan lain dan ANAK mengatakan "AWAS KALAU KABUR NANTI SAYA BUNUH" setelah itu anak korban keluar dari rumah ANAK dan pergi ke rumah anak saksi kemudian mengatakan kepada anak saksi bahwa ANAK sedang kesurupan setelah itu anak korban menelpon anak saksi yaitu ibu anak korban supaya dapat melarikan diri.

Menimbang, Bahwa setiap ANAK melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dengan cara paksaan serta ancaman kekerasan seperti menarik tangan, menampar, mencekik/memiting leher anak korban dan mengancam bahwa apabila tidak mau akan disiksa. Selain itu pada saat ANAK melakukan persetubuhan tersebut, Anak korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong ANAK namun tangan Anak korban ditahan dan anak korban dicekik sehingga tidak bisa banyak melakukan perlawanan.

Menimbang, Bahwa selain melakukan persetubuhan terhadap anak korban, ANAK juga memegang pantat dan meremas pantat Saksi ERNI anak dari NASARUDDIN (alm) namun saksi ERNI tidak melakukan perlawanan dikarenakan takut kepada ANAK yang pada saat itu datang ke ruko milik saksi ERNI untuk mencari anak korban dalam kondisi mabuk.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan ANAK tersebut Anak korban merasa syok dan sakit pada perut serta setiap buang air kecil ada darah yang keluar bersamaan dengan air kencing.

Menimbang, Bahwa pada saat ANAK melakukan perbuatan persetubuhan tersebut anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 20 Januari 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16494/IST/2008 tanggal 27 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. Endang Warsoma, MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan Kutipan Kartu Keluarga, Nomor : 3273032404120011 tanggal 24 Oktober 2019 yang ditandatangani

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dr. H. Hengky Gunardi M.M.Pd, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum, Nomor : RM/73/XII/RSUC/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Jeffry Iman G, dr., SpOG (K)-KFM, M.Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban, dengan hasil pemeriksaan :

inspeksi : Tampak kemaluan luar (bibir kemaluan dalam batas wajar)

Palpasi : Tampak di dasar lubang vagina di depan selaput dara, perlukaan kulit luar dengan serbukan darah Panjang kurang lebih tiga sentimeter lebar kurang lebih satu sentimeter

Tampak robekan selaput dara diberbagai tempat

1. Jam tujuh sampai dengan delapan robekan sampai dasar serbukan darah positif
2. Jam lima sampai dengan enam robekan sampai dasar serbukan darah positif
3. Jam tiga sampai empat robekan samapi dasar serbukan darah positif

Tampak kulit bagian selaput dara membiru, cek air kencing untuk kehamilan

Kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan bernama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan : TAMPAK ROBEKAN SELAPUT DARA

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut diatas, maka unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena unsur-unsur dakwaan primair telah dapat dibuktikan maka dakwaan Subsidair Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Lebih subsidair Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dimaksud, maka ANAK , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti dan terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) merekomendasikan agar anak an. ANAK diberikan sanksi pidana berupa "Pembinaan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Griya Bina Karya di Cileungsi Bogor" selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Anak pada pokoknya mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini sudailah kiranya memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mohon putusan yang seringan-ringannya ;
2. Mohon agar terhadap ananda ANAK dilakukan pembinaan di Lembaga Pendidikan Keagamaan yaitu di Pondok Pesantren "Nahdjussalam" yang beralamat di Kampung Panyawungan RT.02 RW.03 Desa Cileunyi Wetan ,Kecamatan Cileunyi ,Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari orang tua ANAK, yang pada pokoknya masih mampu untuk membimbing dan mengasuh anak, namun apabila Hakim berpendapat lain agar ANAK dibina di Pondok Pesantren;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa id terhadap rekomendasi dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dan pembelaan / pledoi Penasehat Hukum Anak serta pendapat orang tua anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Majelis Hakim akan mempergunakan pendekatan keseimbangan yaitu adanya keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan, dengan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Anak, dan kepentingan korban;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan Majelis Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak Anak. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan Anak menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dimana tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), tetapi sudah seharusnya diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena lingkungan keluarga Anak dan lingkungan pergaulan Anak di luar rumah saat ini dinilai tidak kondusif dalam proses perbaikan perilaku negatif Anak, dan Anak Korban juga berhak untuk mendapatkan keadilan, maka untuk mengembalikan atau memulihkan Anak menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab terhadap Anak Majelis Hakim akan menerapkan asas sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara umum bukan untuk pembalasan akan tetapi untuk mengupayakan Anak menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Anak akan dijatuhi hukuman pembinaan seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Anak bersifat kumulatif, maka berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada diri Anak selain dijatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga, juga melakukan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Anak sebelumnya telah ditangkap dan ditahan berdasarkan penetapan yang sah dan dilandasi alasan yang cukup, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan dari putusan aquo yang berkekuatan hukum tetap nantinya, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar Putusan :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan ANAK mengakibatkan anak korban mengalami trauma

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Anak masih dibawah umur, masih mempunyai masa depan yang panjang yang diharapkan lebih baik lagi;
- Bahwa Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.
- Bahwa Anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan juga dengan memperhatikan hasil laporan penelitian dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan serta dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan secara umum bahwa penjatuhan pidana bukan untuk pembalasan akan tetapi untuk mengupayakan pelakunya menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Anak akan dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum mengatur tentang sanksi ganda berupa pidana penjara dan denda, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap sanksi denda aquo haruslah diganti dengan pidana berupa tindakan, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut terhadap denda yang akan dijatuhkan kepada diri Anak akan diganti dengan pidana tindakan berupa pelatihan kerja yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sukamiskin selama 9 (sembilan) bulan dan mengikuti pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Bandung selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna merah dengan gambar love cat;
 - 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah bra/bh warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah CD (celana dalam);Dikembalikan kepada anak korban . melalui orang tuanya yaitu Anak saksi;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syihabuddin, S.H.,M.H. dan Ujang Irfan Hadiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Ridhalillah, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Oleh Penasehat Hukumnya serta didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua anak secara Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syihabuddin, S.H.,M.H.

Dwi Sugianto, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)